



PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : PERDIR/43/092015
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terhadap Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi menyelenggarakan seluruh program sejak tanggal 1 Juli 2015;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/11/082015 tentang Pedoman Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan, kebijakan tertulis Direksi yang sifatnya mengatur internal, disusun dalam bentuk Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/213/072014 tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/05/102014 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/14/082015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BPJS KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/213/072014 tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2015

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,



ELVYN G. MASASSYA

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : PERDIR/43/092015
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BPJS KETENAGAKERJAAN

I. PENGERTIAN

1. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan dan seluruh karyawan dalam organisasi, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan yang meliputi:
 - Efektifitas dan efisiensi operasional;
 - Keandalan pelaporan;
 - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
3. Satuan Pengawas Internal adalah aparat pengawasan internal BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
4. Direktorat adalah organisasi dalam BPJS Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang Direktur untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
5. Unit Kerja adalah penyelenggara kegiatan / tugas Badan yaitu Satuan/Divisi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah / Kantor Cabang di daerah.
6. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Satuan/Divisi, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Cabang.
7. Badan adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang no. 24 Tahun 2011.
8. Insan Badan adalah Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan .

II. KOMPONEN

Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 5 Komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah sekumpulan standar/proses kegiatan/struktur organisasi yang dijadikan sebagai dasar terselenggaranya pengendalian internal didalam organisasi.

2. Penilaian Risiko

Direksi/Kepala Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan Direktorat/Unit Kerjanya.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian adalah serangkaian aktivitas dan tindakan yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam memastikan tujuan untuk mitigasi risiko telah terlaksana.

Direksi/Kepala Unit kerja wajib menyelenggarakan aktivitas pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Direktorat / Unit Kerja yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah suatu proses yang senantiasa terjadi dalam proses penyajian, pembagian, dan perolehan informasi yang dibutuhkan.

Direksi/Kepala Unit kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang senantiasa dilakukan untuk menilai kualitas dari seluruh proses pengendalian internal setiap saat.

Direksi / Kepala Unit kerja wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Sistem Pengendalian Intern Badan berfungsi dengan efektif melalui eksistensi (present) dan berfungsinya ((functioning) seluruh prinsip-prinsip yang mendukung komponen diatas. Eksistensi mengandung pengertian desain dan implementasi dari sistem pengendalian intern ini telah efektif. Sedangkan berfungsi mengandung pengertian pelaksanaan dari sistem pengendalian intern telah efektif.

III. PRINSIP

Prinsip-prinsip dari setiap Komponen Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

A. Lingkungan Pengendalian

1. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika;
2. Dewan Pengawas menunjukkan independensi dari Manajemen dan menjalankan fungsi oversight dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern;
3. Manajemen dalam mengembangkan struktur, garis pelaporan dan wewenang serta tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, tetap berada dalam oversight Dewan Pengawas;

4. Badan menunjukkan komitmen untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten yang selaras dengan pencapaian tujuan; dan
5. Badan mendorong insan Badan untuk bertanggung jawab terhadap pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

B. Penilaian Risiko

1. Badan menetapkan tujuan yang jelas sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut.
2. Badan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh unit kerja dan menganalisis serta mengelola risiko tersebut;
3. Badan senantiasa mempertimbangkan potensi terjadinya fraud dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan; dan
4. Badan mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

C. Aktivitas Pengendalian

1. Badan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mendukung kegiatan mitigasi risiko sampai tingkat yang dapat diterima.
2. Badan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum atas teknologi informasi untuk mendukung tercapainya tujuan; dan
3. Badan menerapkan aktivitas pengendalian melalui penetapan suatu kebijakan sebagai sesuatu yang diharapkan dan menetapkan prosedur sebagai penerapan kebijakan dalam tindakan.

D. Informasi dan Komunikasi

1. Badan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan, informasi yang berkualitas dan relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern;
2. Badan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian intern, yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian intern; dan
3. Badan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengendalian intern.

E. Pemantauan

1. Badan memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah untuk memastikan komponen pengendalian intern eksis dan berfungsi dengan baik; dan
2. Badan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian intern secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan Direksi.

IV Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan operasional Badan yang efektif dan efisien, pelaporan yang handal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka seluruh insan Badan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di Unit Kerjanya masing-masing.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Badan sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini, beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Agar Sistem Pengendalian Intern Badan berjalan dengan efektif, maka pihak-pihak dibawah ini bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas melaksanakan fungsi oversight untuk memastikan efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan;
2. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan, melaksanakan, dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Badan yang efektif.
3. Kepala Satuan/Divisi, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Cabang bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
4. Satuan Pengawas Internal memiliki kewenangan untuk menguji dan mengevaluasi efektifitas Sistem Pengendalian Intern Badan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2015

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,



ELVYN G. MASASSYA